

## Kepatuhan Hukum Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat

**Alexander Hero Ramadhan** <sup>1,a\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>1</sup> ar03ytb@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

*Received: 17 Februari 2024;*

*Revised: 28 Februari 2024;*

*Accepted: 2 Maret 2024.*

Kata-kata kunci:

Kesadaran Hukum;

Kepastian Hukum.

Masyarakat.

---

### ABSTRAK

Penelitian ini tidak terlepas dari aturan-aturan yang berlaku, aturan yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis dan aturan-aturan itu harus ditaati sepenuhnya di lingkungan masyarakat maupun di tempat kita berada. Metode penelitian berupa rangkaian konsep wawancara terlebih dahulu yaitu yang pertama mencari terlebih dahulu materi yang akan diberi pada narasumber, kemudian mencari narasumber untuk di wawancarai. Aturan itu dibuat agar tercipta rasa keadilan dan kehidupan yang damai bagi seluruh warganya. Untuk mendeskripsikan apa itu hukum, pandangan hukum yang ada di lingkungan masyarakat, bagaimana situasi hukum saat ini? Apakah sudah sesuai atau tidak? Apa solusi dan harapan hukum yang terjadi saat ini. Dalam menyusun rangkaian konsep wawancara terlebih dahulu yaitu yang pertama mencari terlebih dahulu materi yang akan diberi pada narasumber, kemudian mencari narasumber untuk di wawancarai. Ada satu masyarakat yaitu saudara Zainal Ilmi yang mengetahui apa yang terjadi kesadaran hukum yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan.

---

### ABSTRACT

*Legal Compliance Creates Community Legal Awareness. This research cannot be separated from the applicable rules, written and unwritten rules and these rules must be fully obeyed in society and where we are. The research method is in the form of a series of interview concepts first, namely first looking for material that will be given to the resource person, then looking for a resource person to interview. These regulations were made to create a sense of justice and peaceful life for all citizens. To describe what law is, the legal views that exist in society, what is the current legal situation? Is it appropriate or not? What are the current legal solutions and hopes? In preparing a series of interview concepts, first look for the material that will be given to the resource person, then look for the resource person to interview. There is one community member, namely Zainal Ilmi, who knows what is happening with legal awareness in that community. This aims to ensure that order, peace, tranquility and justice can be realized..*

Keywords:

Legal Awareness;

Legal Certainty;

Society.

---

**Copyright © 2024 (Alexander Hero Ramadhan). All Right Reserved**

How to Cite : Ramadhan, A. H. (2024). Kepatuhan Hukum Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(3), 91–96.  
<https://doi.org/10.56393/decive.v4i3.2075>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. (Mahanani, 2020). Hal ini bertujuan untuk nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. (Karo & Yana, 2019). Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum. (Kiptiah, 2021). Kesadaran hukum tidak hanya mendidik masyarakat untuk mengikuti aturan, tetapi juga mengajarkan mereka tentang pentingnya hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Ini harus diintegrasikan dalam pendidikan dan kebijakan publik sebagai cara untuk memperkuat norma-norma hukum dan mendorong partisipasi aktif warga dalam sistem hukum. Sejalan dengan itu, program-program penerangan hukum dan kampanye kesadaran hukum harus dirancang tidak hanya untuk menyebarkan pengetahuan tentang hukum yang ada, tetapi juga untuk membuka dialog antara masyarakat dan pembuat hukum. Ini dapat memfasilitasi proses pembentukan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Akibat yang ditimbulkan oleh rendahnya kesadaran hukum tersebut bisa menjadi lebih parah lagi apabila melanda aparat penegak hukum dan pembentuk peraturan perundang-undangan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya upaya penegakan hukum dan kondisi sistem dan tata hukum yang ada (Mulyani et al., 2021). Jika rendahnya kesadaran hukum meluas ke aparat penegak hukum dan pembuat peraturan, hasilnya bisa sangat merusak. Ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem hukum dan melemahkan legitimasi serta efektivitas hukum. Tanpa kepercayaan tersebut, penegakan hukum menjadi tidak konsisten dan sering kali diskriminatif, yang pada akhirnya memperburuk ketidakadilan sosial. Selanjutnya, ketidakpatuhan ini pada tingkat institusional dapat menyebabkan praktik korupsi, nepotisme, dan impunitas yang lebih luas, yang semua akan mengikis dasar-dasar tata kelola yang baik dan menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat pendidikan hukum dan melaksanakan reformasi pada sistem penegakan hukum untuk menumbuhkan budaya kepatuhan hukum di semua tingkatan masyarakat dan pemerintahan.

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat (Herlinda Ragil Feby Carmela, 2021; Suryaningsi et al., 2021). Didalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum (Gultom, 2016; Lonthor, 2020). Mengembangkan kesadaran hukum memang menantang karena terkait dengan perubahan sikap dan perilaku individu serta masyarakat luas. Dalam konteks ini, institusi hukum tidak hanya berperan sebagai pengendali, tetapi juga sebagai pendidik yang memfasilitasi pemahaman dan penghormatan terhadap hukum. Keberadaan berbagai institusi dalam masyarakat, seperti sekolah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pemerintah, harus dimanfaatkan untuk menanamkan nilai-nilai hukum dan memperkuat norma sosial yang mendukung kepatuhan terhadap hukum.

Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun hukum yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun diakui oleh masyarakat (Citra Ayu Deswina Maharani, 2021; Setiani et al., 2020; Suryaningsi, Suryaningsi Marwiah et al., 2022).

## Metode

Dalam menyusun rangkaian konsep wawancara terlebih dahulu yaitu yang pertama mencari terlebih dahulu materi yang akan diberi pada narasumber, kemudian mencari narasumber untuk di wawancarai. Untuk narasumber tersebut, ada satu masyarakat yaitu saudara Zainal Ilmi yang mengetahui apa yang terjadi kesadaran hukum yang ada di lingkungan masyarakat tersebut (Christina Tani & Mediatati, 2020).

## Hasil dan pembahasan

Dari hasil observasi tersebut, ada empat pertanyaan yang diberikan : pertama, definisi hukum menurut saudara, kedua pandangan saudara terhadap hukum di lingkungan masyarakat saat ini, apakah sudah sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, ketiga bagaimana sistem hukum di lingkungan masyarakat saat ini dan empat solusi dan harapan saudara mengenai sistem hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat saat ini. Berikut ini adalah wawancara yang didapatkan hasil di bawah ini.

Saudara Zainal Ilmi selaku masyarakat, pengertian Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan untuk menjaga ketertiban yang berbeda setiap negara yang bersifat mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Saudara Zainal Ilmi selaku masyarakat, Penegakkan hukum saat ini tidak sebaik dengan penerapannya, karena adanya beberapa aparaturnegara yang menyalahi apa itu fungsi hukum itu sendiri. Namun dalam pembentukannya peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Hal tersebut wajar, mengingat hukum merupakan sebuah sistem yang tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing juga merupakan sistem yang dinamakan subsistem.

Saudara Zainal Ilmi selaku masyarakat, situasi atas kesadaran hukum saat ini tidak semata mata berhubungan dengan kewajiban hukum dan tata tertib hukum di dalam undang undang saja bukan berarti kewajiban saat untuk taat kepada undang undang tetapi pada hukum yang tertulis seperti alat dan kebiasaan masyarakat. Saudara Zainal Ilmi selaku masyarakat, solusi dan harapannya adalah agar setiap putusan hakim sebaiknya melihat juga putusan-putusan hakim sebelumnya atas perkara- perkara serupa di wilayah hukum negara RI dan perlunya pendidikan etika dan moralitas bagi calon hakim sejak di bangku pendidikan.

Kesadaran Hukum. Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidakmelaksanakan apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum. (Syuhada, 2020)

Kesadaran hukum harus didasari dengan pengetahuan apa itu hukum. Jika seseorang tak tahu apa itu hukum ia tentu saja tak bisa menjalankan hukum sebagai mana mestinya. Ia mesti tahu bahwa hukum adalah hal penting untuk masyarakat karena hal itu melindungi masyarakat dari keadaan tak berhukum. (Indrawati & Setiawan, 2020)

Selanjutnya adalah kesadaran tentang kewajiban hukum kita terhadap orang lain. Hal itu juga penting karena itu akan bisa membuat hukum berjalan sebagai mana mestinya. (Lesmana, 2020). Ketika seseorang tahu apa yang boleh dan tak boleh ia lakukan pada orang lain, dan sadar bahwa akan ada ganjaran dari setiap hal yang ia lakukan, baik atau pun tidak baik, mereka akan secara otomatis memiliki kesadaran hukum. (Dantes & Hadi, 2020).

Hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan di buat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. (Muttaqin & Saputra, 2019). Menurut J.C.T Simorangkir, Hukum merupakan peraturan yang bersifat memaksa dan berfungsi sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat yang disusun oleh lembaga berwenang. (Mariani, 2019)

Hukum memiliki konsekuensi bagi siapa saja yang melanggar. Berdasarkan pengertian para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum adalah aturan yang dibuat oleh pihak berwenang

dan memiliki sifat mengatur serta memaksa manusia guna menciptakan keteraturan sosial. Dengan begitu, individu yang tidak menaatinya bisa mendapatkan sanksi tegas. (Saputra et al., 2019). Menurut R. Soeroso, pengertian hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang dengan tujuan mengatur tata kehidupan masyarakat. Karakteristik dari hukum adalah memerintah, melarang, serta memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukum yang mengikat bagi siapa pun yang melanggar (Doly, 2019).

Solusi dan harapan mengenai situasi hukum saat ini. Kondisi penegakan hukum (law enforcement) di Indonesia saat ini sedang mengalami krisis dan “sakit”. Fenomena ini terjadi karena aparat penegak hukum yang merupakan elemen penting dalam proses penegakkan hukum sering kali terlibat dalam berbagai macam kasus pidana, terutama kasus korupsi (Rusdi, 2019).

Implikasi nyata dari kondisi ini adalah hukum kehilangan ruhnyanya yakni keadilan. Oleh karenanya, sudah menjadi rahasia umum bahwa saat ini hukum ibarat sebuah pisau yang sangat tajam jika digunakan ke bawah namun sangat tumpul jika digunakan ke atas (Ahmadin, 2018). Syafi'i Ma'arif menyatakan, jika fenomena ini tidak segera diatasi dan disembuhkan maka dalam jangka panjang akan mengakibatkan lumpuhnya penegakkan hukum di Indonesia (Hardin, 2019).

Mudzakkir selaku pembicara pertama mengemukakan dalam perjalanannya dari masa ke masa, hukum tidak diorientasikan pada upaya mewujudkan keadilan. Hukum cenderung digunakan sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan oleh penguasa negara. (Rismana, 2019). Pada masa kolonialisme, hukum dijadikan alat untuk menjajah warga pribumi. Pada masa Presiden Soekarno hukum dijadikan alat revolusi. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto hukum dijadikan alat pembangunan. Adapun pada masa reformasi sampai sekarang hukum dijadikan alat kekuasaan (politik). Hal ini yang menjadi salah satu faktor penyebab “sakitnya” penegakkan hukum di Indonesia. Hukum tidak diorientasikan sebagaimana seharusnya yakni mewujudkan keadilan, namun dijadikan alat untuk mencapai tujuan oleh para penguasa negara (Inayah, 2019).

## Simpulan

Kesadaran hukum adalah komponen krusial dalam memastikan kepatuhan dan partisipasi masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku. Dari penjelasan yang diberikan, menjadi jelas bahwa untuk menguatkan penegakan hukum dan menjaga integritas serta efektivitas sistem hukum, perlu adanya upaya berkelanjutan dalam mendidik dan meningkatkan kesadaran hukum di semua tingkatan masyarakat. Hal ini mencakup pengintegrasian pendidikan hukum dalam kebijakan publik dan penggunaan institusi-institusi sosial untuk menyebarkan nilai-nilai hukum serta memperkuat norma-norma yang mendukung kepatuhan terhadap hukum. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai pentingnya hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial, sehingga mencegah ketidakpatuhan dan korupsi yang bisa merusak fondasi tata kelola yang baik dan pembangunan nasional.

## Referensi

- Ahmadin. (2018). Problem Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Pendidikan IPS*, 8(2). <https://doi.org/10.37630/jpi.v8i2.123>
- Christina Tani, D. G., & Mediatati, N. (2020). Tingkat Kesadaran Hukum Peserta Didik dalam Menggunakan Media Sosial. *Journal of Education Technology*, 4(1). <https://doi.org/10.23887/jet.v4i1.23769>
- Citra Ayu Deswina Maharani, S. (2021). Hukuman Terpidana Kasus Narkoba Tanpa Menentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(10), 1–11.
- Dantes, K. F., & Hadi, I. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Tata Dan Tertib Berlalu Lintas Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu .... *Proceeding Senadimas Undiksha*.
- Doly, D. (2019). Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengendara Kendaraan Bermotor pada Saat Mudik

- Mebaran. *Bidang Hukum INFO Singkat*, XI(11).
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22(1), 23-34.
- Gultom, A. F., Munir, M., Wadu, L. B., & Saputra, M. (2022). Pandemic And Existential Isolation: A Philosophical Interpretation. *Journal of Positive School Psychology*, 8983-8988.
- Gultom, A. (2023). Albert Camus And Kierkegaard on Existential Isolation to Indonesia Citizen. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat*, 6(2), 43-62. Retrieved from <https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SD/article/view/1308>
- Hardin, I. K. D. &. (2019). Penyuluhan Kesadaran Hukum dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja pada Persaudaraan Beladiri Kempo Indonesia (Perkemi) Dojo Universitas Muhammadiyah Buton. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, 1(1). <https://doi.org/10.35326/pkm.v1i1.49>
- Herlinda Ragil Feby Carmela, S. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65.
- Inayah, I. (2019). Kesadaran Hukum Umkm Terhadap Ketentuan Di Bidang Kekayaan Intelektual. *Law and Justice*, 4(2). <https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8942>
- Indrawati, S., & Setiawan, B. (2020). Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek. *Surya Abdimas*, 4(2). <https://doi.org/10.37729/abdimas.v4i2.574>
- Karo, R. P. P. K., & Yana, A. F. (2019). Upaya Membangun Kesadaran Hukum Penggunaan Teknologi Bagi Generasi Milenial Berdasarkan Prinsip Keadilan Bermartabat. *Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan*.
- Kiptiah, M. (2021). Sosialisasi kesadaran hukum lingkungan Pada Masyarakat Pinggiran Sungai di Kabupaten Barito Kuala. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.20527/btjpm.v3i1.1801>
- Lesmana. (2020). Teori Kesadaran. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1).
- Lonthor, A. (2020). Peran Pendidikan Multikultural Dalam Menciptakan Kesadaran Hukum Masyarakat Plural. *Tahkim*, XVI(2).
- Mahanani, A. E. E. (2020). Penguatan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen Melalui Pemanfaatan Teknologi .... *SCAN-Jurnal Teknologi Informasi Dan ...*, XV(3).
- Mariani, M. (2019). Kesadaran Hukum Peserta Didik Dalam Berlalu Lintas. *Phinisi Integration Review*, 2(2). <https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10006>
- Mulyani, B., Maksum, H., & Johan. (2021). Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Lombok Timur. *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2(2). <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190>
- Muttaqin, F. A., & Saputra, W. (2019). Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i2.2026>
- Rismana, D. (2019). Penyuluhan Kesadaran Hukum Tentang Regulasi Alasan Perceraian dalam Hukum Perkawinan Islam bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Grobogan. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 19(2). <https://doi.org/10.21580/dms.2019.192.4174>
- Rusdi, M. (2019). Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.257>
- Saputra, B., Akmal, A., & Suryanef, S. (2019). Kesadaran Hukum Masyarakat Kuranji dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 4(1). <https://doi.org/10.30559/jpn.v4i1.141>
- Setiani, Lion, E., & Tardimanto, Y. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan E-KTP di Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 2020(12).
- Suryaningsi, Suryaningsi Marwiah, M., Pardosi, J., Jamil, J., Asnar, A., Rahmad, E., & Wahyudi, M. R. (2022). Handling Juvenile Delinquency : The Role of the Social Welfare Service in Handling Cases in Samarinda City. *Aksara Jurnal*, 08(May), 1417–1428.
- Suryaningsi, S., Warman, W., Komariyah, L., Nurlaili, N., Mulawarman, W. G., Hudiyono, Y., &

- Thaba, A. (2021). Legal Protection and Rehabilitation of Victims of Child Trafficking With the Purpose of Prostitution in Indonesia. *Journal of Legal and Regulatory Issue*, 24(6), 1–16.
- Syuhada, S. (2020). Dimensi Kognitif dan Dimensi Afektif Kesadaran Hukum. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7330>